



P U T U S A N

NOMOR:87 /PID/2012/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YUYUN PRAMESTI BINTI MUKIDJO; -----

Tempat Lahir : Ujung Pandang; -----

Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 24 Maret 1980; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Jl. DAKOTA Bulu-bulu Ds. Manumpa Kec. Marusu
Kab. Maros; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Maret 2012 No. 87 / PEN.MAJ / 2012 / PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera / Sekertaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Maret 2012 No.87/PP/2012/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti-----



Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili berkas perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 20 Desember 2011 NO.REG.PERKARA PDM-210/MRS/EP.1/12 /2011 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Yuyun Pramesti Binti Mukidjo, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di dalam rumah Terdakwa Yuyun Pramesti di Jl. Foker No.18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Maro, seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Seorang perempuan hanya satu orang laki sebagaimana suaminya. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara: -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 21.30 wita di dalam kamar Rumah Terdakwa Perempuan YUYUN PRAMESTI BINTI MUKIDJO di Jl. Foker No.18 Komp. TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros, saksi lelaki IRWAN sedang berada di Rumahnya dan sekitar jam 19.00 wita tiba-tiba menerima SMS dari Terdakwa YUYUN PRAMESTI yang mengatakan kepada lelaki IRWAN (Terdakwa di Pengadilan Militer Makassar) menjawab mengatakan Iya, lalu lelaki Irwan minta izin kepada isterinya saksi Perempuan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Sunarti, Irwan mengatakan asya pergi untuk main play station karena sudah ada SMS teman (Terdakwa YUYUN) dan pada waktu saksi Lk. IRWAN pergi naik sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa Pr. YUYUN, saksi Lk. IRWAN menyimpan motornya di Rumah Natalino Dos Santos Tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian saksi Lk. IRWAN menuju kebelakang rumah Terdakwa, karena lampu sementara menyala sehingga saksi Lk. IRWAN menghubungi Terdakwa YUYUN menyuruh mematikan lampu belakang setelah lampu mati maka saksi Lk. IRWAN masuk dalam rumah lewat pintu dapur dan Terdakwa YUYUN PRAMESTI membuka pintu jendela kamar belakang kemudian saksi Lk. IRWAN masuk dalam kamar tanpa sepengetahuan dengan saksi JUNAEDI (suami terdakwa) seteah berada di dalam Terdakwa Pr. YUYUN PRAMESTI memberikan minuman fanta dan lelaki IRWAN minum, setelah itu saksi Lk. IRWAN baring diranjang sambil membuka celana panjang warna hitam abu-abu dan juga Terdakwa Pr. YUYUN membuka baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru BH warna hitam, celana dalam warna hitam kemudian Terdakwa Pr. YUYUN PRAMESTI memeluk sambil mencium Lk. IRWAN sehingga terjadi saling berpelukan di atas ranjang dan Terdakwa YUYUN menindis Lk. IRWAN sambil Terdakwa YUYUN memasukkan alat kelamin Lk. IRWAN ke dalam kemaluan Terdakwa. Setelah alat kelamin saksi Lk. IRWAN masuk semua dan alat kelamin Lk. IRWAN digoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai sekitar 10 (sepuluh) menit alat kelamin saksi mengeluarkan cairan sperma dan ditumpah dalam lubang kemaluan Terdakwa YUYUN PRAMESTI, namun secara tiba-tiba datang suami Terdakwa,Lk. JUNAEDI mendobrak pintu belakang dan pintu kamar dengan kedua tangan masuk dan melihat Lk. IRWAN melompat lari lewat jendela kamar belakang hanya memakai celana dalam pendek warna abu-abu dan

baju-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos oblong warna hitam dikejar oleh saksi Lk. JUNAEDI sambil berteriak maling-maling sedangkan Terdakwa Pr. YUYUN PRAMESTI sendiri membawa lari anaknya yang masih di dalam kamar sembunyi setelah suaminya JUNAEDI mengejar IRWAN, kemudiana Terdakwa YUYUN PRAMESTI membawa pergi anaknya itu. -----

Bahwa pada waktu JUNAEDI saksi IRWAN sekitar 300 meter jaraknya antara Lk. JUNAEDI dengan Lk. IRWAN yang dikejar berhenti sehingga Lk. IRWAN dapat tertangkap oleh JUNAEDI, dan irwan membentak JUNAEDI, mengatakan apa kamu, dan mengaku mengatakan saya abru satu kali ini, kemudian Lk. JUNAEDI memegang kerah baju Lk. IRWAN dan juga sudah banyak warga masyarakat datang dan juga petugas POM AU sudah datang menangkap Lk. IRWAN, dan saksi Lk. JUNAEDI kembali ke rumahnya mencari isteri Terdakwa YUYUN PRAMESTI tapi tidak ada di rumahnya dan sudah melarikan diri, pada saat itulah saksi Lk. JUNAEDI ada dalam pikirannya bahwa pasti telah terjadi perzinahan Lk. IRWAN dengan Isterinya Pr. YUYUN PRAMESTI, sehingga Lk. JUNAEDI Shock dan pingsan besok harinya baru bangun dan sadarkan diri di R.s. AU. -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perempuan YUYUN PRAMESTI BINTI MUKIDJO tersebut, maka saksi Lk. JUNAEDI BIN RUSMANI mengalami kerugian sehingga telah menceraikan isterinya sesuai putusan PA. Maros tanggal 03 oktober 2011 dan saksi korban pr. SUNARTI BINTI SUPAdMAN telah mengalami kerugian karena suaminya adalah teman selingkuh Terdakwa Perempuan YUYUN PRAMESTI BINTI MUKIDJO , dan suaminya Lk. IRWAN telah diputus perkaranya dipengadilan Militer Makassar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dan pidana

tambahan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga saksi korban sunarti tidak dapat lagi gaji untuk menghidupi dirinya serta 2 orang anaknya yang masih kecil; Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 26 Januari 2011 Nomor :REG.PERK. : PDM-210/Mrs/Ep.2/12/2011 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ; -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YUYUN PRAMESTI BINTIMUKIDJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2-b KUHP. Dalam Dakwaan Tunggal-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUYUN PRAMESTI BINTIMUKIDJO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru;-----
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar seprey warna pink putih ungu;-----
- Dikembalikan Kepada Terdakwa Yuyun Pramesti Binti Mukidjo;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;-----
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;-----

- 1 (satu)-----



- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam;-----

Dikembalikan Kepada Saksi IRWAN;-----

- 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir
PA. Maros an. Junaedi dan Yuyun pramesti No. 887/2/III/1999;-----

Tetap dalam berkas perkara;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2. 000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tersebut Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusannya tanggal 15
Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YUYUN PRAMESTI BINTIMUKIDJO** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“perzinahan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna
hitam, merah, putih, biru;-----
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar seprey warna pink putih ungu;-----
- Dikembalikan Kepada Terdakwa Yuyun Pramesti Binti Mukidjo;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;-----
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;-----

- 1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam;-----

Dikembalikan Kepada Saksi IRWAN;-----

- 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir

PA. Maros an. Junaedi dan Yuyun pramesti No. 887/2/III/1999:-----

Tetap dalam berkas perkara;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2. 000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MARWATI, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 No.227/Pid.B/2011/PN.Maros, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2012, oleh SANGKALA, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Maros ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Februari 2012, penyerahan memori banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh MARWATI, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 02 Maret 2012, penyerahan kontra memori banding telah

diberitahukan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh SANGKALA, SH.
Jurusita Pengadilan Negeri Maros ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan
banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari
berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Februari 2012 oleh
DRS.JUNAEDI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Maros ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat
yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya pada
pokoknya menyatakan keberatan-keberatan dalam Putusan Pengadilan
Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 No.227/Pid.B/2011/PN.Maros
sebagai berikut ; -----

**1. Tentang BERATNYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN KEPADA
TERDAKWA ; -----**

**2. Tentang Pemeriksaan Judex Facti Atas Tindak Pidana
Perzinahan Yang Pelapor-nya/ Korban-Nya Tidak Bercerai
Lebih Dahulu ; -----**

Ad. 1. Bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama
5 (lima) bulan kepada terdakwa dirasakan sangat berat dan
tidak adil oleh karena putusan penghukuman ini tidak
mencerminkan-----



mencerminkan manfaatnya dan kemaslahatannya bagi
terdakwa dengan tidak mempertimbangkan kondisi riil
terdakwa yaitu : -----

1. Terdakwa saat ini mempunyai bayi yang masih menyusui
dan sangat membutuhkan kasih sayang dari terdakwa ; ----
2. Bahwa setelah bercerai, terdakwa harus menafkahi dirinya
sendiri dan bayinya yang berusia 1 (satu) tahun ; -----
3. Bahwa secara psikologis, terdakwa telah menanggung
beban moral yang sangat berat sehingga harus
meninggalkan lingkungannya dahulu dan memilih tinggal
dikamar kontrakan ; -----

Ad. 2. Bahwa di depan persidangan, terdakwa telah mengajukan
keberatan kepada Majelis Hakim mengenai dakwaan
Penuntut Umum yaitu mengenai hal : -----

- Perkara sudah tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya oleh
Judex Facti Pengadilan Negeri Maros karena pengadu/
korban belum bercerai dengan suaminya/ Sdr. IRWAN ; ----

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 10 alinia
ketiga dan keempat yang menyatakan bahwa : -----

Alinia 3 : “ Menimbang bahwa penjelasan Mahkamah Agung
tentang keberlakuan Pasal 27 BW dalam SEMA No. 8 Tahun
1980 oleh majelis hakim dinilai hanya rasional untuk diterapkan
dan diperluas untuk seluruh ayat 1 dalam pasal tersebut
sebagai garis keseimbangan dalam perlakuan hukum antara
seorang suami dan seorang isteri yang dituduhkan melakukan
Perzinahan, sebab hanya pria lah yang dapat dikategorikan
melakukan-----



melakukan perzinahan dalam golongan muslim jika tidak dilakukan perluasan makna terhadap ketentuan tersebut” ;

Alinia 4 : “ Menimbang bahwa dengan demikian keberlakuan pasal 27 BW pada pasal 284 ayat 2 KUHP haruslah dikembalikan kepada pengertian awalnya tanpa perluasan yaitu hanyalah berlaku bagi mereka yang merupakan golongan non muslim”. -----

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah keliru karena secara hukum ketentuan pasal 284 KUHP TIDAK HANYA berlaku bagi orang non muslim tetapi juga berlaku bagi orang muslim berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor : 3 Tahun 1981. Pasal 284 KUHP juga berlaku bagi orang Islam karena Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya juga menggunakan AZAS MONOGAMI. Menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Perkawinan dan juga penjelasan pasal 39 UU Perkawinan disebutkan, bahwa Perzinahan salah satu pihak merupakan salah satu alasan untuk terjadinya perceraian. -----

Bahwa berdasarkan Penjelasan dalam KUHPidana Pasal 284 dijelaskan, bahwa : “ dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan dilakukan maka suami atau istri yang mengadukan harus mengajukan gugatan perceraian karena jika tidak, maka Pengadilan Negeri tidak akan meneruskan proses pemeriksaan karena dianggap suami – isteri itu telah berbaikan “.-----

Bahwa dalam perkara saat ini, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata pihak pengadu/ korban tidak menjalankan

ketentuan-----



ketentuan pengaduan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHPidana tersebut, bahkan dipersidangkan Pengadu/ korban telah memaafkan perbuatan suaminya/ Sdr. IRWAN dan juga berdamai serta memaafkan Terdakwa dan menerangkan kalau korban tidak ingin bercerai dan tetap mencintai suaminya serta tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya ; ---

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka *Judex Facti* telah melakukan diskriminasi hukum terhadap perlakuan pemeriksaan atas diri terdakwa ; - -----

Bahwa berdasarkan pada alasan keberatan yang kedua ini, maka secara hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat untuk menyatakan menurut hukum perkara ini **Tidak Dapat Dilanjutkan Pemeriksaannya**. -----

Bahwa MEMORI BANDING ini diajukan oleh Terdakwa bersama Penasihat hukumnya yang disertai dengan alasan-alasan keberatan berharap untuk memperoleh keadilan yang dapat mencerminkan fungsi dan tujuan hukum ; -----

Bahwa pemidanaan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa saat ini tentunya tidak mencerminkan rasa keadilan tidak memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi terdakwa saat ini karena terdakwa mempunyai anak bayi yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dari terdakwa lagipula anak tersebut masih membutuhkan ASI dari terdakwa. -----

Bahwa-----



Bahwa dalam Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Panuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa menyatakan terdakwa YUYUN PRAMESTI BINTI MUKIDJO terbukti bersalah Melakukan tindak pidana “ Seorang Perempuan yang telah kawin yang turut serta Melakukan perbuatan Zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah Telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya “ dan Melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke- 2 huruf b KUHP, Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang Sebagaimana pula sesuai dengan amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maros Terdakwa YUYUN PRAMESTI BINTI MUKIDJO melakukan perbuatan perzinahan Dengan lelaki IRWAN (Telah disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer Makassar dan Sudah Putus pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan dipecat dari Dinas Militer AU), Sebagaimana sesuai pula dengan pertimbangan Pengadilan dalam Putusannya No : 227/Pid.B/2011/PN.Maros tersebut, mengingat Ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf b KUHP : -----

-Menyatakan bahwa terdakwa YUYUN PRAMESTI BINTI MUKIDJO telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan. -----

-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan Terdakwa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama-----



Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 No.227/Pid.B/2011/PN.Maros, serta Memori banding dan kontra Memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Terdakwa sekarang ini sedang memelihara dan mengasuh anak kecil, sehingga diperlukan waktu banyak untuk merawat dan mengasuh anak. -----
- Kesalahan Terdakwa tidak dimaafkan oleh mantan suaminya. -----
- Terdakwa telah menerima saksi moral dan sosial yaitu telah diceraikan oleh suaminya. -----

Dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi lebih bersifat *Edukatif dan Pembinaan*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 No.227/Pid.B/2011/PN.Maros, harus diperbaiki sekedar mengenai Pidana
Yang-----



yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai mana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat pasal 284 ayat (1) kedua huruf b KUHP dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; ----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 No.227/Pid.B/2011/PN.Maros, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. -----
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ; --
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros untuk selebihnya. -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **11 APRIL 2012** oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ROSMINA AGUS,SH,MH** dan **H. MUH TARID PALIMARI,SH.MH** . keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar , masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucap kan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **MUH ALI B,SH** Panitera Penggati pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ. ROSMINA AGUS,SH,MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

H. MUH TARID PALIMARI,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

MUH ALI B,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)